



BUPATI LANDAK

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah dapat terwujud apabila pelaksanaan perencanaan pembangunan tersusun dengan baik;
- b. bahwa agar pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, diperlukan pengaturan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak.
7. Camat adalah camat Kabupaten Landak.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten Landak.
10. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
11. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/Daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD.
19. Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
20. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan.
21. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 2

Tahapan perencanaan pembangunan daerah terdiri:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Renstra SKPD;
- d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
- e. Renja SKPD.

Bagian Kedua
Tahapan Penyusunan RKPD

Pasal 3

- (1) RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - c. pelaksanaan musrenbang RKPD;
 - d. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
 - e. penetapan RKPD.
- (2) Bappeda menyusun rancangan RKPD.

BAB III
MUSRENBANG RKPD

Bagian Kesatu
Jenis Musrenbang SKPD

Pasal 4

Musrenbang RKPD meliputi:

- a. Musrenbang Desa;
- b. Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan; dan
- c. Musrenbang RKPD Kabupaten.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Musrenbang Desa

Pasal 5

- (1) Musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan wahana partisipasi masyarakat di desa.
- (2) Musrenbang desa diselenggarakan paling lambat pada bulan Januari.
- (3) Peserta musrenbang desa paling sedikit terdiri atas unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan, tim penanggulangan kemiskinan desa, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, organisasi/forum anak yang didampingi aparat SKPD kecamatan, tokoh dan organisasi perempuan setempat.

Pasal 6

- (1) Hasil musrenbang desa dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan masukan dalam musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

Pasal 7

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang tertuang dalam berita acara musrenbang desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dilaksanakan oleh camat, setelah berkoordinasi dengan Kepala Bappeda.
- (2) Perwakilan DPRD, dan perwakilan SKPD kabupaten atau unsur lain yang diperlukan, dapat diundang sebagai narasumber musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.
- (3) Pelaksanaan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dilaksanakan paling lambat pada minggu ke dua bulan Februari.
- (4) Peserta musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan terdiri dari para kepala desa, delegasi musrenbang desa, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan SKPD, organisasi perempuan setempat, organisasi/forum anak yang didampingi oleh SKPD kabupaten, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

Pasal 9

Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan; dan
- b. penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pasal 10

Persiapan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. pembentukan tim penyelenggara musrenbang kecamatan; dan
- b. penyusunan jadwal dan agenda musrenbang;

- c. penyiapan data dan informasi yang terdiri dari daftar kegiatan prioritas kecamatan, dan daftar kegiatan prioritas desa menurut SKPD;
- d. penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang;
- e. pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada Bappeda dilampiri bahan pembahasan musrenbang;
- f. mengumumkan secara terbuka jadwal, tempat, dan agenda musrenbang kecamatan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum acara musrenbang; dan
- g. mengundang calon peserta musrenbang.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran peserta;
 - b. acara pembukaan musrenbang;
 - c. sidang pleno I;
 - d. sidang kelompok; dan
 - e. sidang pleno II.
- (2) Sidang pleno I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan kegiatan pemaparan materi dari narasumber dan materi musrenbang.
- (3) Sidang kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. verifikasi usulan kegiatan prioritas desa yang selanjutnya dikelompokkan kesesuaiannya dengan prioritas dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
 - b. skoring dan rating penentuan urutan prioritas kegiatan untuk tiap kelompok kegiatan melalui kriteria:
 1. kesesuaian dengan rancangan awal RKPD;
 2. kepentingan lintas desa;
 3. dukungan pada pencapaian target prioritas pembangunan kabupaten;
 4. dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas desa; dan
 5. dukungan pada nilai tambah pendapatan lintas desa.
 - c. penyelarasan daftar kegiatan prioritas kecamatan dengan rancangan kegiatan pada rancangan awal RKPD dan penyepakatan usulan pagu indikatif masing-masing kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan pagu indikatif yang dialokasikan untuk kecamatan tersebut;
 - d. pendokumentasian kegiatan yang belum diakomodir dalam tahun rencana berdasar alasannya;
 - e. pengambilan keputusan kesepakatan terhadap kegiatan yang diusulkan dilakukan melalui musyawarah, apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta diskusi;

- f. sidang pleno II dengan kegiatan pemaparan kegiatan prioritas oleh Camat dan pengambilan keputusan untuk menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten di kecamatan;
- g. rangkuman hasil sidang pleno II selanjutnya di rumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat; dan
- h. pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan oleh Camat untuk mendapat tanggapan dan persetujuan ditetapkan menjadi kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan.

Pasal 12

- (1) Rancangan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h ditetapkan menjadi berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dan ditandatangani oleh unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (2) Bentuk Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. daftar hadir peserta musrenbang kecamatan;
 - b. daftar urutan kegiatan prioritas kecamatan menurut SKPD;
 - c. daftar kegiatan prioritas desa menurut SKPD;
 - d. prioritasasi kegiatan berdasar kriteria;
 - e. daftar kegiatan prioritas kecamatan; dan
 - f. daftar kegiatan yang belum disepakati.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan renja SKPD.

Bagian Keempat Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten

Pasal 13

- (1) Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf c dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD kabupaten.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan;
 - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah;
 - e. pokok-pokok pikiran DPRD; dan
 - f. sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.

Pasal 14

- (1) Musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, dan pejabat SKPD provinsi atau dari unsur lain yang diperlukan, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD kabupaten.
- (3) Pelaksanaan musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Maret.
- (4) Peserta musrenbang RKPD kabupaten terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, unsur pemerintah pusat, SKPD provinsi, SKPD kabupaten, para camat, para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, unsur pengusaha/investor, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, organisasi/forum anak, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur lain yang dipandang perlu.

Pasal 15

Musrenbang RKPD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan musrenbang RKPD; dan
- b. penyelenggaraan musrenbang RKPD.

Pasal 16

Persiapan musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyusun jadwal dan agenda musrenbang RKPD;
- b. menyiapkan bahan/materi bahasan musrenbang RKPD;
- c. mempublikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat pokok-pokok materi RKPD yang akan dibahas dalam musrenbang RKPD;
- d. mengumumkan secara luas jadwal, tempat dan agenda musrenbang paling lama 7 (tujuh) hari sebelum musrenbang diselenggarakan;
- e. menyiapkan fasilitator sesuai kebutuhan;
- f. menyiapkan narasumber sesuai kebutuhan;
- g. merancang pembagian kelompok diskusi dan menyiapkan panduan penyelenggaraan tata tertib sidang/diskusi kelompok musrenbang RKPD; dan
- h. mengundang calon peserta Musrenbang.

Pasal 17

Penyelenggaraan musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. acara pembukaan musrenbang;
- b. pemaparan materi dari para nara sumber dan rancangan RKPD dalam rapat pleno I;
- c. pembahasan materi dalam kelompok diskusi musrenbang RKPD;
- d. pemaparan hasil pembahasan materi rancangan RKPD oleh setiap pimpinan kelompok diskusi dalam rapat pleno II;

- e. rangkuman hasil rapat pleno II musrenbang RKPD selanjutnya di rumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala Bappeda dan dibacakan oleh Kepala Bappeda; dan
- f. pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD oleh Kepala Bappeda untuk mendapat tanggapan dan persetujuan yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang dan ditetapkan menjadi kesepakatan hasil musrenbang RKPD.

Pasal 18

- (1) Rancangan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f ditetapkan menjadi berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten dan ditandatangani oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (2) Bentuk Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. daftar hadir peserta musrenbang RKPD kabupaten;
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - c. daftar kegiatan yang belum disepakati.

Pasal 19

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam musrenbang RKPD provinsi.
- (2) Bappeda menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD antara lain kepada DPRD, SKPD, dan Camat atau kepada pihak lain yang dianggap perlu untuk mengetahuinya.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 2 Januari 2014


BUPATI LANDAK,



ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,



LUDIS

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH

BERITA ACARA MUSRENBANG KECAMATAN

Berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan tahun di Kecamatan Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam : WIB
Tempat :

Telah diselenggarakan Musrenbang Kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari perwakilan desa/ kelurahan, Tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir (*terlampir*).

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi atau Topik

.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat :
Sekretaris/ Notulis :
Narasumber :
1.
2.
3.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Kecamatan menyetujui serta memutuskan beberapa hal sebagai **kesimpulan akhir dari hasil Musrenbang Kecamatan** yaitu:

- I.
- II.
- III.

Keputusan ini diambil secara: *musyawarah mufakat/ aklamasi/ pemungutan suara/ voting**)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat selaku
Pimpinan Musrenbang

Anggota DPRD Dapil

.....

.....

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN LANDAK

.....

Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musrenbang Kecamatan

Nama, Alamat, Tandatangan

1.
2.
3.
4.

↑
BUPATI LANDAK,


ADRIANUS ASIA SIDOT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH

**BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK
TAHUN**

Pada hari ini,, tanggal Bulan tahun bertempat di Ngabang, telah diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Landak yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta (*terlampir*) dalam berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :

1.
2.
3.

Dengan ini,

M E N Y E P A K A T I

- KESATU** : Sasaran dan Prioritas Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas yang disertai indikator dan target Kinerja dan Kebutuhan Pendanaan dalam Rancangan RKPD Kabupaten Landak Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Berita Acara ini.
- KEDUA** : Pokok-pokok prioritas pembangunan daerah Kabupaten Landak Tahun..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Berita Acara ini.
- KETIGA** : Rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Landak Tahun untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Landak Tahun

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LANDAK**

.....
BUPATI LANDAK,

**KETUA DPRD
KABUPATEN LANDAK,**

.....

.....

Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musrenbang Kabupaten

Nama, Alamat, Tandatangan

- | | | |
|---------|-------|-------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |

 BUPATI LANDAK,



ADRIANUS ASIA SIDOT